



Forum
Intelektual
Antardisiplin

— MANIFESTO FIAD



MANIFESTO

Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD)

*Memperjuangkan Indonesia Adil, Demokratis,
Berdaulat, dan Berkelanjutan*

Manifesto

Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD)

Memperjuangkan Indonesia Adil, Demokratis, Berdaulat, dan Berkelanjutan

SIAPA FIAD

FIAD adalah forum intelektual antardisiplin yang merupakan kumpulan intelektual dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan profesi, yang secara terus menerus melakukan kajian kritis atas berbagai macam persoalan bangsa karena memiliki keresahan dan kepedulian yang sama. FIAD bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia yang adil, demokratis, berdaulat, dan berkelanjutan yang gagal diwujudkan oleh pemerintah saat ini.

Penanggung Jawab: Sulistyowati Irianto, Manneke Budiman, Theddeus Prasetyono, Premana Premadi, Wening Udasmoro, dan Ari Sujito, dan lainnya (lihat Lampiran 1).

VISI DAN AGENDA TRANSFORMASI NASIONAL

Manifesto ini memandang bahwa pembaharuan Indonesia memerlukan pendekatan lintas disiplin dan praktik lintas sektoral yang dilakukan dalam jangka panjang. Krisis yang dihadapi bangsa ini merupakan krisis tata kelola negara yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan karena itu memerlukan agenda transformasi yang bertahap, terarah, dan konsisten.

FIAD mengusulkan tiga horison perubahan yang saling melengkapi. Tahap pertama berfokus pada penyelamatan institusi negara dan penghentian kemunduran demokrasi. Tahap kedua diarahkan pada reformasi kelembagaan dan pembangunan kapasitas negara. Tahap ketiga merupakan transformasi menuju Indonesia yang sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi dan mampu menjawab tantangan abad ke-21.

Mendesak (12 bulan): Menghentikan Perusakan Demokrasi dan Politik

Prioritas utama adalah menghentikan berbagai praktik penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan amanat konstitusi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Agenda ini bertujuan menciptakan fondasi yang memungkinkan reformasi lebih mendalam pada tahap berikutnya.

Secara nasional, agenda mendesak mencakup:

- **Tegakkan negara hukum, HAM, dan supremasi sipil**, pemulihan independensi institusi-institusi pokok negara hukum (seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan berbagai lembaga negara independen lainnya), serta reformasi Kejaksaan Agung dan Polri.
- **Pastikan demokratisasi sistem kepartaian** dengan membuka ruang bagi partai politik lokal untuk menjadi peserta pemilu daerah serta menyederhanakan syarat kepesertaan partai dalam pemilu yang selama ini terlalu tersentralisasi.
- **Berantas politik uang dalam pemilu** dengan mewajibkan transparansi pembiayaan politik dan dana kampanye, membatasi transaksi tunai, mencegah penyalahgunaan bantuan sosial dan sumber daya negara, serta memperkuat penegakan hukum yang cepat, tegas, dan adil.
- **Berantas konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara**, termasuk perumusan legislasi dan pelaksanaan pemilu, dengan mewajibkan keterbukaan kepentingan dan afiliasi; melarang rangkap jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan; memastikan penarikan diri dari pengambilan keputusan terkait; serta menerapkan pengawasan dan sanksi yang efektif.
- **Pulihkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme** yang kredibel, dimulai dari pengembalian otonomi KPK, penghentian kriminalisasi dan pemberhentian secara tidak patut terhadap pegawainya, serta penggantian pejabat yang tidak berintegritas dan memiliki rekam jejak meragukan.
- **Pastikan terjaminnya kebebasan sipil, perlindungan semua warga negara**, khususnya kelompok rentan, dan penghapusan diskriminasi atas dasar etnis, ras, agama, usia, disabilitas dan kerentanan lain.
- **Penegakan daulat sipil dengan mengembalikan institusi dan personil TNI sebagai organ pertahanan dan Polri sebagai organ keamanan negara sesuai amanat konstitusi**, dengan merevisi kembali UU TNI dan Polri, menghapus komando teritorial, menghentikan penambahan personel TNI, pembatasan keterlibatan personel TNI dan Polri pada jabatan sipil dan kegiatan di luar pertahanan dan keamanan, termasuk pertanian dan produksi pangan.
- **Memastikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan** didasarkan pada pertimbangan berbasis data dan menggunakan ilmu pengetahuan secara akuntabel, mendengarkan kelompok terdampak, mewajibkan transparansi dokumen rancangan peraturan serta waktu pembahasan yang memadai, dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
- **Hentikan misalokasi anggaran termasuk Program Nasional yang menghamburkan anggaran negara demi kepentingan populis dan politis**, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan Merah Putih, dan kembalikan anggaran sesuai mandat konstitusi.
- **Pulihkan independensi lembaga negara** (termasuk Bank Indonesia), hentikan dominasi negara yang melemahkan ekonomi lokal (seperti Danantara Sumberdaya Indonesia), deregulasi iklim usaha, percepat perbaikan ketimpangan sosial, gunakan kebijakan berbasis bukti, perkuat kualitas institusi, dan pulihkan kepercayaan publik.

- **Kembalikan dan pulihkan kedaulatan serta independensi peran kolegium dan konsil kedokteran** dalam pendidikan kedokteran.
- **Pulihkan otonomi, kebebasan akademik, dan pembiayaan perguruan tinggi** dengan mengurangi intervensi birokrasi dan politik dan memperkuat tata kelola akademik yang transparan dan akuntabel.
- **Hentikan pelanggaran tata ruang**, terutama pelanggaran di kawasan konservasi dan tubuh perairan seperti laut, danau, dan sungai serta mata air yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kebudayaan, menyempitnya ruang hidup masyarakat adat dan lokal, menciptakan konflik agraria terutama PSN (seperti proyek-proyek energi, perkebunan dan *Food Estate*), militerisasi kekayaan nasional (seperti persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk Batalyon Teritorial Pembangunan), dan perampasan lahan tanpa persetujuan di awal atau tanpa paksaan.
- **Hentikan persekusi terhadap kelompok gender minoritas**, perkuat mekanisme penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan baik individu, kolektif, dan aktor negara tanpa penundaan.
- **Hentikan politik agama sebagai alat pemecah-belah rakyat dan penyalahgunaan kebudayaan** sebagai alat pemutihan sejarah dan propaganda kekuasaan.

Jangka Menengah: Membangun Kembali Kapasitas Negara

Setelah fondasi demokrasi, negara hukum, dan tata kelola dipulihkan, Indonesia perlu membangun kembali kapasitas negara agar mampu menjalankan amanat Konstitusi secara efektif dan berkelanjutan.

Agenda reformasi pada tahap ini mencakup:

- Perkuat demokrasi melalui reformasi kelembagaan, perlindungan hak-hak konstitusional, penguatan masyarakat sipil, serta pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik.
- Perkuat peran kelembagaan, independensi peradilan, mekanisme *checks and balances*, profesionalisme TNI dan Polri, serta proses perumusan legislasi yang transparan dan berbasis bukti.
- Perkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor politik, penegakan hukum, sumber daya alam, dan penerimaan negara.
- Perkuat sistem kesehatan promotif dan preventif melalui integrasi program gizi, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, surveilans penyakit, yang didukung kapasitas layanan kesehatan primer, tata kelola, sistem data, dan evaluasi berbasis bukti.
- Perkuat sistem pencegahan dan penanganan yang menyentuh akar diskriminasi kekerasan berbasis gender, serta peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai bidang termasuk di dalam sistem pendidikan formal dan informal di setiap level, dunia kerja, institusi sosial, dan negara.

- Perkuat peran perguruan tinggi yang lebih inklusif dalam merespon persoalan ketidakadilan gender untuk memajukan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
- Perkuat sistem pendidikan tinggi melalui penguatan tata kelola dan profesionalisme, sehingga para ilmuwan bisa menghasilkan produksi sains, teknologi, produk budaya, dan berbagai riset sosial, kemasyarakatan yang memberi penjelasan tentang perilaku dan hubungan antarmanusia, alam, lingkungan, dan peradaban.
- Bangun kapasitas struktural dengan iklim usaha yang terbuka bagi usahawan baru untuk masuk dan bersaing (*contestable*) sehingga mendorong pertumbuhan produktivitas yang nyata, ekosistem usaha yang menumbuhkan inovasi, sumber daya manusia yang berkualitas, ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana, kemampuan penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi, serta sistem perlindungan sosial sepanjang hayat yang *agile* menjadi keniscayaan bernegara.
- Perkuat tata kelola kekayaan alam melalui penyelesaian konflik agraria, penataan ruang dan perizinan, penguatan perlindungan masyarakat adat dan lokal, serta reformasi regulasi agar sejalan dengan prinsip keadilan ekologis.
- Perkuat tata kelola iklim yang berkeadilan melalui UU khusus, penguatan sains dan akuntabilitas kebijakan, harmonisasi regulasi berbasis prinsip *non-regression*, reformasi pembiayaan adaptasi dan *loss and damage*, serta penguatan independensi penegak hukum dan peradilan iklim.
- Perkuat tata kelola energi melalui pembenahan sektor ketenagalistrikan, penguatan pendanaan transisi energi, pengembangan transportasi rendah karbon, serta pemanfaatan instrumen fiskal untuk mendukung transisi energi yang inklusif.
- Perkuat tata kelola pangan yang berfokus pada peningkatan produktivitas tanpa ekstensifikasi yang merusak, perlindungan lahan pertanian, diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, serta penguatan kesejahteraan petani dan kualitas gizi masyarakat.
- Perkuat pembangunan pertanian dengan memosisikan petani sebagai subjek pembangunan berfokus pada redistribusi dan perlindungan lahan, investasi produktif dan perlindungan risiko, penguatan kelembagaan ekonomi petani, harga dan rantai nilai yang adil, adaptasi iklim, penyuluhan dan regenerasi petani, serta tata kelola data dan perlindungan hukum untuk mewujudkan petani yang sejahtera dan berdaulat.

Jangka Panjang: Mewujudkan Indonesia yang Dicita-citakan Konstitusi

Transformasi jangka panjang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang:

- **Berkedaulatan rakyat** yang menjunjung tinggi *res publica* sebagai fondasi kehidupan bersama berbasis komunitas, rasionalitas komunikasi, dan agensi kolektif dengan konstitusi sebagai kompas etik.

- **Berbudaya konstitusional** yang menempatkan demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial sebagai landasan penyelenggaraan negara melalui penguatan pendidikan kewargaan serta peran masyarakat sipil.
- **Masyarakat sipilnya berdaulat dan partisipasi masyarakat** berpihak pada kelompok rentan.
- **Sistem kepartaian dan pemilunya demokratis, berintegritas, inklusif, dan representatif** untuk menjamin kompetisi yang bersih dan setara serta menghasilkan kepemimpinan yang kompeten dan akuntabel.
- **Masyarakatnya beretika dan berbudaya anti-korupsi, kolusi dan nepotisme** yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan dalam penentuan dan pengambilan kebijakan publik.
- **Sistem kesehatannya berkeadilan** yang berbasis promosi pencegahan, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan data terkini dengan menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
- **Kehidupannya aman dan bebas dari kekerasan, adil dan setara** bagi setiap orang, khususnya anak, perempuan, dan kelompok gender minoritas dalam kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan kerja, masyarakat dan negara.
- **Ekosistem pendidikannya mencerdaskan kehidupan** mulai dari pendidikan dasar, menengah, tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan maupun kearifan lokal, mengedepankan karakter dan budi pekerti, serta mampu mengatasi masalah di sekitarnya.
- **Pertumbuhan ekonominya berkualitas, inklusif dan berkelanjutan dan perlindungan sosialnya sepanjang hayat dan responsif terhadap perubahan, dengan fondasi kelembagaan yang kredibel serta stabilitas makro ekonomi yang terjaga** sebagai arsitektur permanen yang bertahan lintas siklus pemerintahan, ditopang mekanisme *checks and balances* yang berfungsi, dan partisipasi publik yang bermakna.
- **Berkemampuan mengelola bumi, air, udara, dan kekayaan alam** bukan untuk kepentingan dan keuntungan sekelompok orang melainkan **untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**, sesuai prinsip-prinsip *strong sustainability* yang diamanatkan Konstitusi.
- **Berkeadilan dan berketahanan iklim, dengan paradigma ekosentris** yang menghormati hak alam, membatasi ekstraksi sesuai daya dukung, serta menjamin pemulihan *loss and damage* bagi kelompok rentan dan generasi mendatang.
- **Sistem energinya bersih, andal, berkeadilan, dan berkelanjutan** dengan menjadikan transisi energi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, pendidikan, dan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Sistem pangan dan pertaniannya berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan**, di mana petani menjadi subjek utama pembangunan, lahan produktif terlindungi, pangan lokal berkembang, dan setiap petani memperoleh penghidupan yang layak melalui produktivitas, kelembagaan ekonomi yang kuat, rantai nilai yang adil, serta perlindungan dari risiko ekonomi dan perubahan iklim.

- **Manusianya mampu berpikir mandiri, kritis, kreatif, inovatif, anti kekerasan, bersolidaritas sosial,** dan menghargai perbedaan dan keberagaman identitas gender, seksualitas, usia, abilitas, status pekerjaan, agama dan kepercayaan, serta keberagaman lainnya.

DIAGNOSIS MASALAH

Berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan manifestasi satu akar masalah, yaitu menurunnya kualitas penyelenggaraan negara. Berdasarkan rangkaian diskusi yang diselenggarakan Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD), akar masalah tersebut tercermin dalam delapan persoalan mendasar.

Pertama, semakin menjauhnya praktik penyelenggaraan negara dari amanat Konstitusi. Berbagai kebijakan publik belum sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak-hak warga negara, memperkuat demokrasi konstitusional, memajukan ilmu pengetahuan, serta mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Kedua, melemahnya tata kelola pemerintahan. Terdapat pola yang konsisten berupa meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan, melemahnya meritokrasi birokrasi, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, normalisasi perilaku korup, inkonsistensi regulasi, serta semakin terbatasnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah dalam perumusan kebijakan publik.

Ketiga, menurunnya kualitas demokrasi dan ruang sipil. Konsentrasi kekuasaan akibat melemahnya mekanisme *checks and balances*, menyempitnya ruang partisipasi masyarakat, merajalelanya oligarki, dan berkurangnya kebebasan akademik serta berekspresi telah mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan negara.

Keempat, mengkuritnya peran militer di berbagai bidang sipil, bertambahnya jumlah Komando Daerah Militer, Batalyon Teritorial Pembangunan, dan Komponen Cadangan secara ekspansif yang mengaburkan batas antara pertahanan negara dan domain politik, mengerdilkan ruang sipil, dan menguras anggaran negara untuk proyek-proyek non pertahanan.

Kelima, berkembangnya model pembangunan yang tidak berkelanjutan. Pembangunan saat ini bertumpu pada ekonomi ekstraktif, yang berdampak pada kerusakan nilai tradisi/budaya, kohesi sosial, dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Keenam, melemahnya peran ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini disebabkan otonomi perguruan tinggi yang semakin tergerus dan terkooptasi birokrasi kekuasaan, terbatasnya dukungan untuk riset yang berkelanjutan, tidak terbentuknya budaya berpikir ilmiah, kualitas dan keterbukaan data publik rendah, riset belum menjadi landasan utama penyusunan kebijakan, dan ruang dialog ilmiah semakin menyempit.

Ketujuh, melemahnya penegakan hukum dalam perlindungan masyarakat dari kekerasan serta perlakuan diskriminatif atas dasar gender, etnis, ras, agama, usia, disabilitas dan kerentanan lain, yang berdampak pada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan respon pemerintah sehingga terjadi reproduksi kekerasan yang berlanjut dan semakin ekstrem.

Kedelapan, partai politik semakin oligarkis, tersentralisasi, dan bergantung pada pembiayaan yang tidak transparan. Rekrutmen dan pencalonan tidak demokratis, sementara desain pemilu yang kompleks, mahal, dan mudah diintervensi belum menghasilkan representasi yang adil maupun pemerintahan yang akuntabel.

Kedelapan persoalan mendasar tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan termanifestasi dalam berbagai sektor pembangunan sebagaimana dirangkum pada Lampiran 2.

MANDAT KONSTITUSIONAL DAN POSISI FIAD

Republik Indonesia didirikan bukan semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Indonesia menempatkan demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, pencerdasan bangsa, pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta perlindungan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara.

Sebagai forum yang menghimpun intelektual dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan profesi, Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) memandang bahwa komunitas akademik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan pandangan yang independen, berbasis ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebenaran, dan berpihak pada kepentingan publik serta kemanusiaan.

Manifesto ini bukan merupakan dokumen politik partisan maupun kepentingan kelompok tertentu, melainkan ikhtiar intelektual untuk mengembalikan arah pembangunan Indonesia kepada amanat konstitusi dengan menjadikan ilmu pengetahuan, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keberlanjutan ekologis sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.

Prinsip dan Nilai

Seluruh analisis dan rekomendasi dalam manifesto ini berpegang pada prinsip-prinsip berikut.

1. **Berpijak pada Konstitusi.** Konstitusi merupakan landasan utama penyelenggaraan negara. Seluruh rekomendasi manifesto ini diarahkan untuk mengembalikan cita-cita Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pasal-pasal yang menjamin demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, keadilan sosial, pencerdasan bangsa, dan pengelolaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. **Independensi Intelektual.** FIAD menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan independensi akademik. Setiap pandangan yang disampaikan berbasis bukti, dialog lintas disiplin, serta pertimbangan etika dan kepentingan publik, tanpa dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek maupun tekanan kelompok tertentu. Rekomendasi yang diajukan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan bangsa, negara, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

3. **Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Bukti.** Setiap rekomendasi dibangun atas hasil kajian, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dialog dengan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. FIAD meyakini bahwa kebijakan publik yang baik harus didasarkan pada bukti alih-alih kepentingan politik populis dan sepihak serta pertimbangan jangka pendek.

4. **Keadilan Sosial dan Inklusivitas.** Pembangunan harus memberikan manfaat keadilan bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi atas dasar gender, usia, agama, etnis, disabilitas, dan kerentanan lainnya. Manifesto ini mengakui perlindungan kaum rentan, masyarakat adat dan lokal, perempuan, penyandang disabilitas, generasi muda, serta komunitas lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Indonesia.

5. **Keadilan Ekologis.** Kemajuan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan daya dukung lingkungan maupun hak generasi mendatang. Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian ekologi.

6. **Tanggung Jawab Antargenerasi.** Setiap kebijakan hari ini harus mempertimbangkan dampaknya bagi generasi mendatang. Pembangunan nasional harus memastikan kemajuan masa kini tidak merampas hak generasi berikutnya untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan ekonomi yang tangguh berdasarkan nilai serta norma yang memberdayakan.

7. **Demokrasi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.** Tata Kelola negara yang baik memerlukan demokrasi afirmatif, partisipasi publik bermakna, transparansi, serta mekanisme akuntabilitas. Ruang kebebasan sipil, kebebasan akademik dan berekspresi berdasarkan kemampuan berpikir kritis merupakan prasyarat bagi lahirnya kebijakan publik yang berkualitas.

8. **Kolaborasi Lintas Disiplin.** Persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral atau disiplin ilmu yang bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, manifesto ini dibangun melalui dialog antar disiplin yang mengintegrasikan perspektif ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, energi, pangan dan pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ilmu sosial dan kemanusiaan.

PENUTUP

Indonesia memiliki seluruh prasyarat menjadi bangsa maju. Tantangan terbesar bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada praktik kedaulatan rakyat dan para pemimpin menjalankan amanahnya.

Manifesto ini adalah ajakan membangun kembali Indonesia, menyelenggarakan negara sesuai konstitusi, ilmu pengetahuan, demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Indonesia tidak sekadar memerlukan pergantian kebijakan, tetapi pembaruan arah pembangunan nasional demi mengembalikan kepercayaan rakyat pada para pemimpinnya. Setiap kebijakan benar-benar harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan semangat itu, Forum Intelektual Antardisiplin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia adil, demokratis, berdaulat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

LAMPIRAN 1. DAFTAR FIAD

No	Nama	No	Nama
1	Abraham Pardede	31	Ikrar Nusa Bhakti
2	Achmad Arif	32	Isnawati Hidayah
3	Achmad Baiquni	33	Josi Khatarina
4	Agung Wibowo	34	Kurie Suditomo
5	Alif Imam Nurlambang	35	Laode Syarif
6	Andri Wibisana	36	Lasma Natalia
7	Ani Soetjipto	37	Made Supriatma
8	Anton J Supit	38	Manneke Budiman
9	Arie Sujito	39	Mansuetus Darto
10	Arif Zulkifli	40	Marsya Muthmainah
11	Asfinawati	41	Marzuki Darusman
12	Bernadinus Steni	42	Mas Achmad Santosa
13	Bhima Yudhistira	43	Media Askar
14	Bivitri Susanti	44	Melani Budianta
15	Budiman Tanuredjo	45	Mervin Goklas Hamonangan
16	Damayanti Buchori	46	Mohammad Novrizal
17	Danang Widoyoko	47	Muhammad Isnur
18	Dian Rositawati	48	Nailul Huda
19	Didik Supriyanto	49	Natalia Soebagio
20	Elan Satriawan	50	Normand Edwin Elnizar
21	Feri Amsari	51	Okky Madasari
22	Firda Amalia	52	Premana Permadi
23	Francisia Saveria Sika Seda	53	Rahayu Hardita Dwi Widyanti,
24	Franz Magnis-Suseno	54	Rifqi S Assegaf
25	Grita Anindarini	55	Rimawan Pradiptyo
26	Hadar Nafis Gumay	56	Rizki Nauli Siregar
27	Harry Surjadi	57	Saiful Mahdi
28	Haryadi	58	Saiful Mujani
29	Hilda Assiyatun	59	Salvatore Simarmata
30	Hilmar Farid	60	Samsul Maarif

No	Nama	No	Nama
61	Sandra Moniaga	76	Todung Mulya Lubis
62	Satryo S. Brodjonegoro	77	Ubedilah Badrun
63	Setyo Wibowo	78	Usman Hamid
64	Silvia Irawan	79	Vid Adrison
65	Sri Wiyanti Eddyono	80	Vivi Alatas
66	Subejo	81	Wahyudi Kumorotomo
67	Sulistyowati Irianto	82	Wening Udasmoro
68	Suraya Affif	83	Yanuar Nugroho
69	Susi Dwi Harijanti	84	Yasraf A Pilliang
70	Syafruddin Karimi	85	Yazid Bindar
71	Talitha Chairunissa	86	Zainal Abidin Bagir
72	Teddy Prasetyono	87	Zainal Arifin Mochtar
73	Teuku Riefky	88	Todung Mulya Lubis
74	Titi Anggraini		
75	Titik Anas		

LAMPIRAN 2. MANIFESTASI KRISIS TATA KELOLA NEGARA

Ringkasan Pendirian Intelektual mengenai 17 fokus permasalahan. Lihat kumpulan naskah Pendirian Intelektual (*policy briefs*) terlampir.

Hukum	Indonesia mengalami krisis negara hukum. Eksekutif dan legislatif melemahkan sendi-sendi demokrasi konstitusional, hak asasi manusia, dan kemerdekaan peradilan. Pembentukan hukum berjalan sesuka hati, tanpa transparansi dan partisipasi publik, bukti ilmiah, dan analisis dampak kebijakan. KKN dan konflik kepentingan terus dinormalkan, bukan dicegah dan diberantas, termasuk dengan pelemahan KPK. Kontrol dan keseimbangan antarlembaga negara runtuh. Institusi-institusi pendukung negara hukum, yang sebagian lahir dari reformasi 98 seperti MK, MA, KY, Komnas HAM, dan Ombudsman, dilumpuhkan. TNI dan Polri kembali dijadikan alat penguasa melalui rekayasa hukum. Penegakan hukum dijadikan alat kontrol politik dan akumulasi kekayaan. Penegakan hukum yang tidak berpihak pada korban diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, usia, agama, etnis, abilitas, dan kerentanan lainnya. Kepercayaan publik runtuh karena negara gagal menghadirkan kesejahteraan, kepastian hukum, dan keadilan rakyat.
Antikorupsi	Indonesia mengalami kemunduran pemberantasan korupsi yang ditandai melemahnya institusi pengawasan, demokrasi, <i>civic space</i> , dan akuntabilitas. Tekanan terhadap media dan masyarakat sipil serta penegakan hukum yang berisiko selektif semakin melemahkan pengawasan kekuasaan, sementara proyek pemerintah beranggaran besar tanpa transparansi dan pengawasan memadai membuka ruang bagi patronase, nepotisme, dan <i>rent seeking</i> . Karena itu, pemberantasan korupsi perlu bergeser dari sekadar penindakan menuju pemulihan demokrasi, independensi lembaga pengawas dan peradilan, <i>merit system</i> , serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.
Partai dan Kepemiluan	Indonesia menghadapi krisis tata kelola partai politik dan pemilu yang ditandai oleh partai yang semakin oligarkis, tersentralisasi, dan bergantung pada pembiayaan tidak transparan. Hambatan kepesertaan mempertahankan dominasi partai mapan dan membatasi tumbuhnya partai baru maupun lokal, sementara rekrutmen dan pencalonan masih mahal, transaksional, kurang demokratis, dan lemah dalam keterwakilan perempuan. Biaya politik tinggi, ketergantungan pada donatur besar, dana kampanye tidak akuntabel, politik uang, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan bansos, aparatur, anggaran, dan fasilitas negara merusak kesetaraan kontestasi. Desain pemilu yang kompleks juga belum menghasilkan representasi yang adil, ditandai ambang batas parlemen yang membuang jutaan suara, ketimpangan nilai suara akibat alokasi kursi dan daerah pemilihan, serta sistem pencalonan yang belum mendekatkan wakil dengan pemilih. Pada saat yang sama, penyelenggara pemilu rentan terhadap politisasi, tekanan kepentingan, lemahnya akuntabilitas, inefisiensi, dan persoalan tata kelola teknologi. Kemandekan pembaruan UU Pemilu dan ketidakkonsistenan

pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang ketidakpastian hukum dan menggeser pembaruan desain pemilu dari legislasi demokratis ke koreksi pengadilan. Akibatnya, pemilu tereduksi menjadi prosedur pergantian kekuasaan yang belum menjamin kompetisi setara, kedaulatan rakyat, representasi inklusif, dan pemerintahan akuntabel.

Sosial Politik	Indonesia menghadapi krisis penyelenggaraan negara yang ditandai oleh melemahnya kualitas demokrasi, negara hukum, dan tata kelola pemerintahan. Konsentrasi kekuasaan dan kekayaan, ketiadaan meritokrasi birokrasi (termasuk pembengkakan organisasi pemerintah dan pengangkatan pejabat penting tanpa memperhatikan rekam jejak integritas dan profesionalismenya), intervensi militerisasi di ranah sipil, menyempitnya ruang partisipasi publik, reproduksi praktik-praktik kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok yang rentan, serta tersisihnya ilmu pengetahuan dari pengambilan kebijakan telah meruntuhkan kapasitas negara untuk menjalankan amanat konstitusi. Penyelenggaraan pemilu lebih sebagai syarat formal demokrasi. Pada saat yang sama, erosi ruang publik, memburuknya disinformasi, fragmentasi masyarakat sipil, dan tertutupnya peluang kepemimpinan alternatif memperkuat <i>status quo</i> , dan memustahilkan lahirnya perbaikan berkelanjutan.
Agama	Indonesia memiliki tata kelola agama/kepercayaan yang diskriminatif meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Politik pengakuan yang hierarkis mengistimewakan enam agama utama dan meminggirkan komunitas agama di luar arus utama, pemeluk agama dunia lain, penghayat kepercayaan, serta masyarakat adat, dengan dampak terhadap berbagai hak warga negara. Paradigma kerukunan juga menjadi instrumen pembatasan kelompok minoritas, termasuk melalui kasus rumah ibadah dan kriminalisasi “penodaan agama”. Politik keagamaan yang toksik memadukan represi terhadap kelompok yang dianggap tidak “moderat” atau berseberangan dengan pemerintah dengan akomodasi, termasuk dukungan finansial melalui konsesi tambang dan program MBG, bagi kelompok arus utama yang mendukung pemerintah. Kecenderungan ini memperdalam polarisasi sosial dan melemahkan masyarakat sipil.
Gender	Indonesia menghadapi masalah serius dalam perlindungan perempuan dan keadilan gender. Budaya patriarki masih kuat dalam aparat negara maupun masyarakat, sementara penegakan hukum tidak efektif karena struktur hukum yang maskulin, lemahnya infrastruktur penanganan, serta penanganan kasus yang tidak transparan dan belum berpusat pada korban. Kekerasan berbasis gender semakin marak dan ekstrem, sementara strategi pencegahan belum menasar akar masalah, yaitu diskriminasi berbasis gender. Pendidikan menjadi ruang strategis untuk mencegah kekerasan dan mendorong kesetaraan melalui penguatan institusi pendidikan dan perguruan tinggi dalam penelitian, pencegahan lintas institusi, serta pembelajaran yang menyentuh akar masalah kekerasan berbasis gender.

Gerakan
Perlawanan
Budaya

Indonesia sedang menghadapi penetrasi militerisme secara masif ke hampir semua bidang kehidupan. Militerisme tidak lagi hadir hanya melalui institusi keamanan tetapi masuk ke pendidikan, tata kelola kesejahteraan, pangan, birokrasi, politik, sejarah hingga ruang digital. Pada saat yang sama, sejarah ditulis ulang, ingatan terhadap kekerasan masa lalu dipudarkan, dan ruang kebudayaan didorong hanya menjadi sekedar hiburan, komoditas atau alat kekuasaan. Dalam situasi ini, kebudayaan tidak boleh bersikap netral. Sastra, musik, film, seni, bahasa dan dunia digital harus menjadi ruang perlawanan, menjaga ingatan, membongkar propaganda, mempertahankan kebebasan berpikir, dan menciptakan ruang publik alternatif ketika ruang sipil menyempit. Kami menolak kebudayaan dijadikan alat propaganda kekuasaan, militerisme dan militerisasi, alat pemutihan pelanggaran HAM melalui penulisan ulang sejarah, serta komoditas pembangunan, atau alat untuk menormalisasi kepatuhan. Kami percaya demokrasi tidak hanya dipertahankan melalui parlemen, pemilu, atau hukum, tetapi juga melalui cerita yang terus diceritakan, lagu yang terus dinyanyikan, film yang terus dibuat, dan pengetahuan yang terus diwariskan. Kami akan menjadikan kebudayaan sebagai infrastruktur ingatan demokratis agar bangsa ini tidak kehilangan kemampuan untuk mengingat, mempertanyakan, dan membayangkan masa depannya sendiri.

Kesehatan

Indonesia menghadapi krisis pembangunan manusia yang tercermin dalam bergesernya paradigma kesehatan dari pendekatan sistemik dan berbasis siklus kehidupan menuju intervensi yang bersifat sektoral dan jangka pendek. Sistem kesehatan masih terlalu berorientasi pada layanan kuratif dan menurunkan prioritas upaya kesehatan promotif dan preventif. Program-program prioritas tidak didukung evaluasi independen maupun bukti ilmiah yang memadai dan intervensi pemerintah terhadap proses pendidikan kedokteran berakibat kepada penurunan mutu pelayanan kesehatan. Maka, berbagai persoalan mendasar—seperti *stunting*, rendahnya cakupan imunisasi, tingginya beban penyakit menular dan tidak menular, serta lemahnya layanan kesehatan primer—terus berulang dan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pendidikan
Kesehatan

Indonesia menghadapi ketimpangan akses dan kualitas layanan kesehatan, antara lain ditandai oleh kekurangan dan tidak meratanya distribusi dokter spesialis serta keterbatasan kapasitas pendidikan dan rumah sakit di berbagai daerah. Upaya pemenuhan tenaga spesialis masih menghadapi persoalan koordinasi kebijakan, status dan tata kelola tenaga pendidik klinis, pembiayaan, infrastruktur, penjaminan mutu, serta distribusi tenaga kesehatan. Regulasi yang berjalan secara sektoral dan belum sepenuhnya selaras berpotensi menghambat percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperkuat kapasitas dan mutu institusi pendidikan serta rumah sakit, menjamin pembiayaan dan infrastruktur yang memadai, serta memastikan

distribusi tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kesenjangan antarwilayah.

Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai pelaku pendidikan tinggi di Indonesia tengah menghadapi krisis otonomi dan fungsi akademik akibat meningkatnya birokratisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan korporatisasi. Alih-alih memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk membiayai pendidikan tinggi, pemerintah malah mengintervensi otonomi perguruan tinggi. Ketergantungan pada kekuasaan dan sumber pendanaan eksternal semakin mengurangi independensi perguruan tinggi dalam menjalankan tri dharmanya. Pada saat yang sama, bergesernya dasar penilaian prestasi pendidikan tinggi menggunakan bibliometrik yang sekadar angka minim makna ketimbang meritokrasi, melemahkan pendidikan tinggi dalam menyiapkan ekosistem pendidikan maupun riset. Ini berakibat pada intelektual muda yang kurang progresif dalam menghidupkan roda pengetahuan dan ekonomi. Ilmu pengetahuan harus dapat berperan optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan, penguatan literasi publik yang makin diperlukan dalam kehidupan modern, maupun pengembangan etika dalam menghadapi disrupsi teknologi. Berkurangnya kemandirian finansial menyebabkan perguruan tinggi semakin eksklusif dan tidak holistik dalam merespon persoalan mendasar masyarakat dalam hal ketidakadilan, diskriminasi, bahkan kekerasan. Pemerintah harus mendukung perguruan tinggi agar kembali dipercaya masyarakat, menjalankan mandatnya sebagai tempat pencarian dan penegakan kebenaran, pengembangan inovasi, pembentukan budaya ilmiah, dan negara demokratis.

Ekonomi

Indonesia menghadapi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi yang ditandai oleh kesejahteraan dasar yang belum tercapai, kualitas sumber daya manusia yang tertinggal, serta pertumbuhan yang masih bertumpu pada akumulasi faktor produksi dan komoditas, bukan produktivitas dan inovasi. Perlindungan sosial belum menjadi sistem sepanjang hayat dan masih menghadapi *exclusion error* yang besar, sementara berbagai kebijakan dan program publik belum konsisten berbasis bukti sehingga berisiko menghasilkan misalokasi sumber daya dan *opportunity cost* yang besar. Ekosistem usaha juga belum cukup terbuka bagi usahawan baru untuk masuk dan bersaing (*contestable*) dan ramah terhadap inovasi, ditandai rendahnya aktivitas inovasi, tingginya biaya usaha, serta hambatan terkait korupsi. Pada saat yang sama, Indonesia belum siap menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana, sementara pandemi telah memperburuk capaian pendidikan, pendapatan, konsumsi, dan pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut diperparah oleh melemahnya kualitas institusi, rendahnya kredibilitas dan konsistensi kebijakan, serta terganggunya stabilitas makroekonomi. Akibatnya, pertumbuhan belum menghasilkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan, sementara fondasi institusional yang diperlukan untuk mencapai cita-cita konstitusional justru semakin melemah.

Sumber Daya Alam	Indonesia menghadapi krisis (orientasi kebijakan dan) tata kelola sumber daya alam yang ditandai oleh semakin jauhnya praktik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dari amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat masa kini dan masa datang. Kebijakan yang berpihak pada kepentingan ekonomi sesaat dan kelompok elit telah merusak lingkungan hidup, memperburuk konflik agraria, melemahkan perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal, meningkatkan kriminalisasi pembela lingkungan, serta memperluas pelibatan TNI dan Polri dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada saat yang sama, model pembangunan berbasis ekstraksi, komodifikasi alam untuk kepentingan oligarki, dan proyek-proyek strategis nasional semakin memperbesar ketimpangan, kerusakan ekologis, dan kerentanan wilayah, sementara partisipasi masyarakat serta prinsip keadilan sosial dan ekologis semakin terpinggirkan.
Pertanian	Indonesia menghadapi krisis (orientasi kebijakan dan) tata kelola pembangunan pertanian yang berfokus pada produksi beras dan bukan pada kesejahteraan dan kedaulatan petani. Paradigma tersebut membentuk arah kebijakan, belanja publik, kelembagaan, dan ukuran keberhasilan pembangunan yang lebih menekankan pencapaian target produksi daripada peningkatan kapasitas ekonomi petani. Akibatnya, berbagai persoalan struktural terus bertahan, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya kelembagaan ekonomi petani, dominasi subsidi dibanding investasi produktif, rendahnya produktivitas dan nilai tambah, hingga krisis regenerasi petani serta meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim dan konflik agraria. Selama petani masih diposisikan terutama sebagai objek program dan produsen pangan, bukan sebagai pelaku ekonomi dan subjek pembangunan, berbagai kebijakan baru hanya akan mengatasi gejala, bukan akar persoalan.
Pangan	Indonesia menghadapi krisis (orientasi kebijakan dan) tata kelola produksi pangan. Ketahanan pangan dipersempit menjadi persoalan swasembada beras, sehingga sebagian besar rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar. Namun, kualitas gizi, keberagaman konsumsi, dan ketangguhan sistem pangan masih menjadi tantangan. Persoalan yang dihadapi adalah persoalan struktural berupa dominasi politik beras dan rente tataniaga, ketergantungan pada ekstensifikasi melalui <i>Food Estate</i> , lemahnya perlindungan lahan sawah, terkikisnya diversifikasi pangan lokal, serta meningkatnya peran militer yang berisiko melemahkan tata kelola sipil dan mekanisme pasar. Meningkatnya keterlibatan aparat keamanan dalam tata kelola pangan semakin menggeser peran institusi sipil dan mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan sistem pangan.
Iklim	Perubahan iklim di Indonesia merupakan krisis Hak Asasi Manusia yang dampaknya dirasakan paling berat oleh kelompok rentan. Namun, tata kelola saat ini masih terfragmentasi pada regulasi sektoral dan didominasi pendekatan ekonomi ekstraktif yang mengabaikan prinsip keadilan. Untuk menanggulangnya, Pemerintah dan DPR perlu mereformasi hukum melalui

pembentukan Undang-Undang Kerangka Keadilan Iklim yang mengintegrasikan dimensi distributif, prosedural, rekognitif, dan antargenerasi. Langkah strategis ini wajib disertai harmonisasi regulasi sektoral, jaminan partisipasi bermakna bagi kelompok rentan, serta pergeseran paradigma pembangunan dari antroposentrisme menuju ekosentrisme

Energi

Indonesia menghadapi krisis (orientasi kebijakan dan) tata kelola energi yang ditandai oleh tingginya ketergantungan pada energi fosil, kerentanan terhadap gejolak global, serta lambatnya transisi menuju sistem energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan energi masih didominasi pendekatan jangka pendek dan kepentingan elit politik dan bisnis, sementara regulasi, pembiayaan, dan tata kelola kelembagaan belum mampu memperluas akses masyarakat terhadap energi terbarukan. Ketimpangan distribusi energi, kompleksitas perizinan, lemahnya dukungan terhadap inisiatif berbasis komunitas, serta minimnya partisipasi publik dan narasi transisi energi semakin menghambat terwujudnya ketahanan energi yang inklusif dan sejalan dengan amanat konstitusi.



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD